



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-21/DPRD/12/2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP

1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
11 (SEBELAS) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Rapat Paripurna ke - 26 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 11 (sebelas) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Memperhatikan : Rapat Rapat Paripurna ke - 26 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 11 (sebelas) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan 11 (Sebelas) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

KEDUA : 11 (sebelas) Buah Judul Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicabut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas Daerah kabupaten Kutai Kartanegara diubah dengan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Perda kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;

5. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan Kelurahan kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD kabupaten Kutai kartanegara diubah dengan Perda nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD kabupaten Kutai kartanegara;
8. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara telah diubah dengan dengan Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhamad Parikesit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 31 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


ABDUL RASID



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.